

8 TEMPAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI SEMI PERMANEN DISIAPKAN, INI STRATEGI BANTUL AMANKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH WISATA



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/352a8swe>

Isi berita:

BANTUL, KRJogja.com – Pemerintah Kabupaten Bantul akan membangun Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) baru di sisi selatan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Rencana ini digulirkan menyusul segera beroperasinya Jembatan Srandakan Baru yang menghubungkan wilayah barat dan selatan Bantul.

Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Saryadi SIP MSi, menjelaskan bahwa saat ini seluruh TPR masih berada di sisi utara JJLS. Akibatnya, wisatawan yang datang dari arah barat (Kulon Progo) maupun timur (Gunungkidul) melewati kawasan wisata Bantul tanpa melewati TPR. “Kalau tetap di utara, mereka yang datang dari barat dan timur bisa masuk tanpa retribusi. Maka TPR harus dipindah ke selatan JJLS supaya bisa melayani semua arah,” jelas Saryadi, Selasa (7/5/2025).

Namun, pembangunan TPR ini tak bisa langsung dilakukan karena keterbatasan anggaran dan kendala lahan. Beberapa titik yang direncanakan masih berupa tanah *Sultan Ground* (SG), sehingga Pemkab Bantul saat ini masih mengajukan izin pemanfaatan tanah kepada Keraton Yogyakarta. Pembangunan fisik TPR tahun ini akan ditangani oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. Sementara itu, DPRD Bantul menyebut bahwa pembangunan TPR akan dilakukan bertahap mulai tahun 2025.

Sekretaris Komisi B DPRD Bantul, Dodi Purnomo Jati, mengatakan Pemkab sudah merancang pembangunan 8 TPR semi permanen yang akan tersebar dari Pantai Depok hingga Pantai Pandansimo. Nantinya proyek ini ditangani Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul. "Selain 8 TPR itu, pemerintah juga akan membangun 1 TPR permanen yang akan menggantikan TPR induk Parangtritis. Rencananya dibangun di sekitar makam Syekh Bela-Belu," ungkap Dodi. Hingga saat ini, proyek masih dalam tahap persiapan, termasuk proses lelang dan pengajuan izin pemanfaatan lahan.

Antisipasi Kebocoran Retribusi Wisata

Menurut Dodi, pemindahan TPR ini penting untuk menutup celah kebocoran retribusi, apalagi setelah pengoperasian Jembatan Pandansimo dan Kelok 23 yang memungkinkan wisatawan masuk dari berbagai arah tanpa terpantau sistem retribusi lama. "Kalau tetap di utara, potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor wisata bisa bocor cukup besar. Perlu penyesuaian sistem dan lokasi TPR agar semua jalur masuk bisa terpantau," jelasnya.

Sebagai informasi, Kabupaten Bantul merupakan salah satu destinasi favorit wisata pantai di DIY. Data Dinas Pariwisata DIY menunjukkan, sepanjang 2024 jumlah kunjungan wisata ke Bantul mencapai lebih dari 4 juta orang. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor ini diharapkan jadi motor penggerak ekonomi lokal. **(Roy)**

Sumber Berita:

1. krjogja.com, 8 TPR Semi Permanen Disiapkan, Ini Strategi Bantul Amankan PAD Wisata, 07/05/2025
2. navigasi.co.id, Bantul Siapkan 8 TPR Semi Permanen di Jalur Selatan, Strategi Amankan PAD dari Sektor Wisata, 08/04/2025.

Catatan:

- I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada:

1. Pasal 1 angka 1; Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Pasal 1 angka 2; Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pasal 1 angka 3; Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Pasal 2; Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. kekeluargaan;
 - c. adil dan merata;
 - d. keseimbangan;
 - e. kemandirian;
 - f. kelestarian;
 - g. partisipatif;
 - h. berkelanjutan;
 - i. demokratis;
 - j. kesetaraan; dan
 - k. kesatuan.
5. Pasal 3; Kepariwisataaan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Pasal 4; Kepariwisataaan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. menghapus kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan;
 - g. mengangkat citra bangsa;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
 - j. mempererat persahabatan antarbangsa.
7. Pasal 5; Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan

- Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
 - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
 - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat;
 - f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
 - g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
 - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pasal 23 ayat (1); Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
9. Pasal 30 ayat (1); Pemerintah kabupaten/kota berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kabupaten/kota; Kepariwisata
 - b. menetapkan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota;
 - c. menetapkan Daya Tarik Wisata kabupaten/kota;
 - d. Menerbitkan Perizinan Berusaha;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya;
 - g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata dalam kabupaten/kota;

- i. lingkup memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan k.
 - k. mengalokasikan anggaran Kepariwisata.
- II. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada:
 - 1. Pasal 285 ayat (1); Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
 - 2. Penjelasan Pasal 285, huruf a, angka 4; Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah” antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.
 - 3. Pasal 286 ayat (1); Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
 - 4. Pasal 286 ayat (2); Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.
 - 5. Pasal 286 ayat (3); Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- III. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
 - 1. Pasal 1 angka 20; Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Pasal 1 angka 21; Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Pasal 1 angka 22; Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Pasal 87 ayat (1); Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Pedzinaan Tertentu.
5. Pasal 87 ayat (2); Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
6. Pasal 87 ayat (3); Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
7. Pasal 87 ayat (4); Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.
8. Pasal 88 ayat (3); Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pem
 - j. erintah Daerah; dan
 - k. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 90; Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
10. Pasal 91; Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
11. Pasal 92 ayat (1); Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
12. Pasal 92 ayat (2); Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
13. Pasal 93 ayat (1); Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
14. Pasal 93 ayat (2); Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
15. Pasal 93 ayat (3); Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada.
16. Pasal 94; Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

IV. Peraturan Daerah Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada:

1. Pasal 56; Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Pasal 65 ayat (1); Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 71; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4. Pasal 74 ayat (1); Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
5. Pasal 74 ayat (2); Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, sifat penggunaan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

- g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.
- V. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, pada:
- 1. Pasal 3; Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 - 1) pelayanan kesehatan;
 - 2) pelayanan kebersihan;
 - 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - 4) pelayanan pasar;
 - b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 - 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - 6) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - 7) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - 8) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 - 1) PBG; dan
 - 2) penggunaan tenaga kerja asing.
 - 2. Pasal 40 ayat (1); Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
 - 3. Pasal 40 ayat (2); Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

4. Pasal 41; Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga meliputi:
 - a. tempat rekreasi dan pariwisata, terdiri atas:
 - 1) kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok;
 - 2) kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo;
 - 3) kawasan Goa Selarong;
 - 4) kawasan Goa Cerme; dan
 - 5) Kebun Buah Mangunan;
 - b. fasilitas rekreasi dan pariwisata, terdiri atas:
 - 1) Pendopo Parangtritis;
 - 2) Pendopo Goa Cemara;
 - 3) Pendopo Pantai Pandansimo;
 - 4) Pendopo Goa Selarong;
 - 5) Pendopo Pantai Baru;
 - 6) Panggung Kesenian Pantai Baru;
 - 7) Panggung Kesenian Goa Cemara;
 - 8) Pendopo Goa Cerme;
 - 9) Aula I Kebun Buah Mangunan;
 - 10) Aula II Kebun Buah Mangunan;
 - 11) Aula III Besar Kebun Buah Mangunan;
 - 12) Aula III Kecil Kebun Buah Mangunan;
 - 13) Arena Perkemahan Kebun Buah Mangunan; dan
 - 14) Panggung Terbuka Mangunan; dan
 - c. tempat olahraga.
5. Pasal 42 ayat (1); Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 dan huruf b angka 1 sampai dengan angka 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
6. Pasal 42 ayat (2); Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 5 dan huruf b angka 9 sampai dengan angka 14 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

7. Pasal 42 ayat (3); Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.
8. Pasal 42 ayat (4); Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
9. Pasal 42 ayat (5); Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.
10. Pasal 42 ayat (6); Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.
11. Pasal 43 ayat (1); Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan.
12. Pasal 43 ayat (2); Penugasan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13. Pasal 43 ayat (3); Keputusan Bupati tentang penugasan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. Pemerintah Kalurahan yang mendapatkan penugasan;
 - b. objek penugasan;
 - c. kewajiban dan hak Pemerintah Kalurahan;
 - d. besaran jasa Pemungutan; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan penugasan.
14. Pasal 43 ayat (4); Pemerintah Kalurahan yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.
15. Pasal 44; Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dipungut:
 - a. sebelum Subjek Retribusi memasuki tempat rekreasi dan pariwisata; atau
 - b. sesudah Subjek Retribusi memanfaatkan tempat olahraga.

16. Pasal 45 ayat (1); Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dapat memberikan pembebasan Retribusi berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi.
17. Pasal 45 ayat (2); Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pengunjung tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang meliputi: a. tamu Pemerintah Daerah; b. tamu Pemerintah Kelurahan tempat lokasi tempat rekreasi dan pariwisata; dan/atau c. pengunjung yang melakukan kegiatan penelitian, sosial dan keagamaan.
18. Pasal 45 ayat (3); Selain pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembebasan Retribusi dapat diberikan dalam hal terdapat pemanfaatan tempat olahraga yang meliputi: a. kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah; b. kegiatan sosial dan keagamaan; dan c. kegiatan pembinaan olahraga.
19. Pasal 45 ayat (4); Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan Wajib Retribusi memberitahukan rencana kunjungan/pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, maksud dan tujuannya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
20. Pasal 45 ayat (5); Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.